



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Usaha Rias Kuku, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps pada tanggal tersebut telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK usia 1 tahun;

Hal. 1 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Penggugat sudah mencoba sabar dan menasehati, namun Tergugat tetap mengulangnya karena faktor teman-teman Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi online, juga karena faktor teman-teman dari Tergugat, hal ini membuat Penggugat kecewa atas kelakuan Tergugat;
- c. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bermain dengan teman-temannya di rumah hingga saat subuh hanya untuk bermain game dan hal-hal tidak penting lainnya, ketika Penggugat menegur Tergugat, Tergugat malah marah kepada Penggugat bahkan hingga sampai memukul Penggugat, Penggugat sudah mencoba sabar dan menasehati Tergugat untuk berhenti, namun Tergugat selalu mengulangnya;
- d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sejak bulan Juni 2022, sehingga kebutuhan rumah tangga dicukupi dari orang tua dan usaha yang dijalankan Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada 14 Oktober 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi dari rumah hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun nasihat damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis kemudian tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.) tertanggal 09 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Saya sebagai suami sudah mencoba meminta maaf dan memperbaiki sikap yang sering tidak baik dan tidak disukai Penggugat dan mencoba menjauhi teman-teman yang menurut istri saya tidak baik;
 - b. Disini saya disebutkan oleh istri saya di tahun 2021 saya sering menghamburkan uang, itu tidak benar dan saya membenarkan dengan adanya game online itupun ada waktu tertentu (waktu luang) itupun ada batas nominal dalam kurun satu bulan kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Itupun bermain game online sepengetahuan oleh istri,

Hal. 3 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya pun tidak pernah melalaikan tugas sebagai suami dan tetap memberikan nafkah lahir dan batin dan saya pun mencoba mengubah sifat dan minta maaf, adapun saat ini saya tidak melakukannya lagi;

c. Adapun perselisihan itu memang ada di setiap permasalahan rumah tangga, namun tidak saya benarkan setiap ada perselisihan selalu ada main tangan. Dan saya pun membenarkan di tahun 2021 pernah terjadi perselisihan dalam rumah tangga akan tetapi sudah diselesaikan dengan baik dan meminta maaf dari hari ke hati;

d. Disini saya meluruskan dengan adanya tidak memberikan nafkah, saya mengaku bahwa sejak bulan Juli 2022 (bukan Juni 2022) yang sampaikan istri saya, saya resign dari pekerjaan dan saya mengaku tidak pernah memberikan materi (uang gaji bulanan) adapun terkait permasalahan tidak memberi nafkah itu tidak saya benarkan karena saya masih bisa memberikan tempat tinggal yang layak, tempat tidur, memberikan istri dan anak bisa makan, memberikan layaknya hubungan suami istri;

2. Adapun perselisihan di tanggal 14 Oktober 2022 saya membenarkan adanya perselisihan tetapi permasalahan tidak sama seperti sebelumnya, dan ini hanya sebatas kesalahpahaman;

3. Sampai saat ini dari pihak keluarga kami (keluarga saya dan keluarga istri) belum melakukan mediasi dikarenakan kami hanya ingin menyelesaikan berdua;

Dengan ini saya bermohon pada Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat (istri saya) seluruhnya;
2. Saya ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah saya bina selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Permasalahan ini adalah permasalahan umum yang sering terjadi dalam bina rumah tangga dan bisa diselesaikan tanpa terjadinya perceraian.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikan jawaban tambahan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui pernah mabuk

Hal. 4 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masih berumah tangga dengan Penggugat, namun tidak sering, Tergugat juga sudah meminta maaf kepada Penggugat dan telah dimaafkan;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan semula dan menolak semua bantahan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mabuk bukan sekedar pernah;
- Bahwa meskipun Tergugat menyatakan telah membatasi pengeluaran uang untuk bermain game online paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun berapa pun jumlahnya menurut Penggugat itu tetaplah menghambur-hamburkan uang dan termasuk judi online;
- Bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat berhenti dari pekerjaannya pada bulan Juli sampai Oktober 2022 namun jarang dan dengan jumlah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan membantah semua dalil gugatan dan replik Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui di persidangan;
- Bahwa Tergugat membantah sering mabuk, Tergugat hanya pernah mabuk untuk melepas penat setelah bekerja dan itupun atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah bermain judi online melainkan game online, dan uang yang dikeluarkan tersebut adalah untuk membeli top up di game online;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Kapuas, Nomor XXX, tertanggal 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Palangkaraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak setengah tahun terakhir, Penggugat mulai sering mengadu kepada Saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi, terutama setelah Tergugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Penggugat juga bercerita mengenai Tergugat yang sering mabuk sehingga menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar cerita dari keponakan Saksi (sepupu Penggugat) bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga menyebabkan adanya memar;
- Bahwa Saksi tinggal berbeda kota dengan Penggugat, sedangkan sepupu Penggugat yang bercerita tersebut tinggal di Kapuas seperti Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak sebulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat mulai bercerita kepada Saksi sejak awal tahun 2022 mengenai perkecokannya dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya hingga lupa waktu dan kurang membantu pekerjaan rumah Penggugat seperti menjaga anak;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengirimkan foto pipi Penggugat yang lebam kepada Saksi, menurut cerita Penggugat bekas lebam di pipinya tersebut adalah karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena persoalan ekonomi setelah Tergugat tidak lagi bekerja, yaitu nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk maupun bermain judi online;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman sejak sebulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk benar-benar merenungkan keinginannya untuk bercerai, namun Penggugat tetap kukuh ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah mengajak Penggugat berbaikan kembali, namun Penggugat tidak mau.

Hal. 7 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan satu orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pantri Emas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan ada masalah karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi selama 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Tergugat tidak bekerja, Saksi ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama 1 (satu) bulan, Penggugat pergi sendiri dari kediaman Saksi dan tidak pernah diusir;
- Bahwa Saksi pernah mendengar secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat sering berupaya untuk menjemput Penggugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih memenuhi keperluan anak mereka dengan mengantarkan popok, susu dan keperluan anak lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan bantahan semula serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 2020, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 9 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi online, Tergugat sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya untuk bermain game, Tergugat pernah memukul Penggugat ketika ditegur, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah yang layak sejak bulan Juni 2022, sehingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kediaman sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang disampaikan secara lisan, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sisanya sebagaimana telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas barangsiapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan dan barangsiapa membantah wajib membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHP, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan dengan pengakuan murni, hal mana pengakuan Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHP, data pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun khusus dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja namun tetap harus dibuktikan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2021;

Hal. 10 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping pengakuan murni, Tergugat juga menyampaikan pengakuan secara berklausul di dalam persidangan, hal mana pengakuan berklausul Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun terhadap pengakuan berklausul Tergugat tersebut harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1924 KUHPerdata, hal mana pengakuan berklausula haruslah didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bantahan tersebut harus dibuktikan pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode (P), hal mana merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan

Hal. 11 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, dapat ditarik kesesuaian keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga kemudian berpisah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi setidaknya-tidaknya sejak setengah tahun yang lalu yang disebabkan karena persoalan ekonomi setelah Tergugat tidak bekerja lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman dan tidak lagi tinggal bersama selama satu bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi, namun berdasarkan asas *unus testis nullus testis* hal mana satu orang saksi bukanlah saksi, oleh karenanya keterangan Saksi Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2020 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak setengah tahun terakhir yang disebabkan karena persoalan ekonomi setelah Tergugat tidak bekerja lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman dan tidak lagi tinggal bersama selama satu bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman selama satu bulan dan tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 12 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pertengkarannya. Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkarannya dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama selama satu bulan

Hal. 13 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun hal mana Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PBT	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No 413/Pdt.G/2022/PA.K.Kps